

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelolah asset ekonomi strategis didesa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat (BUMDes) pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. BUMDes adalah suatu proses atau cara dimana unsur-unsur dalam pelebagaan BUMDes dapat melekat dalam pandangan dan aktifitas warga masyarakat, sehingga pada akhirnya BUMDes beserta unit-unit usaha diselenggarakannya dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari warga masyarakat. Tujuan pelebagaan BUMDes antara lain agar BUMDes dan unitunit usaha yang diselenggarakan mendapat pengakuan dari masyarakat, masyarakat merasa memiliki yang pada akhirnya BUMDes menjadi sebuah gerakan ekonomi masyarakat (Pelatihan Desa, 2017).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU No. 6/2014 Tentang Desa, BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelolah asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam Undang-Undang N0.6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelolah badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang

berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Desa Kuala Alam merupakan desa pemekaran dari Desa Sungai Alam pada tahun 2014 yang terletak pada Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Kurangnya akuntabilitas transparansi serta tanggungjawab atas kinerja yang telah diberikan menjadi fenomena yang terjadi pada sistem pemerintahan baik pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten bahkan pemerintah Pendesaan. Dengan adanya teori dan peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa prinsip responsibilitas, akuntabilitas, dan transparansi sangat penting didalam sistem pemerintahan maka penulis ingin melihat penerapan ketiga prinsip tersebut disalah satu desa yang ada di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yaitu Desa Kuala Alam. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah diterapkan di Desa Kuala Alam untuk tahun 2018.

Menurut Nurcholis (Dalam Sari, 2017) sebagai lembaga pemerintah, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas keasatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan miniature dan sample yang sangat baik untuk mengamati secara saksama intraksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan melalui desa inilah badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah. BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan. Asset ekonomi yang ada didesa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan dengan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran badan usaha milik desa sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rentenir.

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau disingkat (Kementerian desa PDTT) menyebutkan hingga November 2018 jumlah BUMDes telah mencapai 41 ribu unit di seluruh Indonesia. Puluhan ribu BUMDes ini tersebar di 74.957 desa yang ada di Indonesia sudah mencapai 64% bahkan mendekati 70% dari seluruh desa yang sudah memiliki BUMDes, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) Anwar Sanusi di Destinasi Wisata Puri Mataram, Sleman. Dari keseluruhan BUMDes yang telah terbentuk, sebagian besar desa mengusung usaha berbasis wisata yang menonjolkan panorama lingkungan serta kuliner yang ada di perdesaan masing-masing. Bentuk usaha itu banyak dipilih karena dinilai cukup besar menampung tenaga kerja. "Jenis usaha wisata dinilai lebih memiliki prospek yang tinggi,".

Meski demikian, ia mengakui tidak semua BUMDes yang telah terbentuk memiliki perkembangan yang bagus. Banyak yang masih memerlukan pendampingan untuk mampu menampung berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh di perdesaan. Oleh sebab itu, Kemendes PDTT memiliki perhatian serius dengan tetap mengawal dan memfasilitasi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dengan menggandeng sektor perbankan. Pelatihan yang diberikan di antaranya mencakup aspek perencanaan bisnis, memang diperlukan kemampuan perencanaan bisnis yang bagus yang bisa melihat potensipotensi yang ada di perdesaan.

Menurut Anwar mengakui sebanyak 41 ribu Bumdes yang telah terbentuk sebagian besar masih tersebar dikawasan Indonesia bagian barat, sedangkan di Indonesia timur hingga saat ini jumlahnya masih minim meski potensi daerahnya tidak kalah potensial untuk digarap. Tentunya untuk kawasan Indonesia timur masih akan terus kita intensifkan pendampingan. Kami berharap BUMDes yang sudah berdiri bukan hanya dilegalkan dengan peraturan desa tetapi agar bisa tumbuh berkembang. Dari sisi serapan tenaga kerja sudah lebih dari 1 juta tenaga kerja yang terserap.

Alokasi dana desa yang dikucurkan untuk desa di seluruh Indonesia mencapai Rp60 triliun, mengalami kenaikan tiga kali lipat dari tahun anggaran 2015 dan mengalami kenaikan 28 persen dari dana desa tahun 2016 yang sebesar Rp49,96 triliun. Khusus untuk Provinsi Riau mendapatkan dana desa sebesar mencapai Rp860 miliar lebih per tahun untuk 995 desa, meningkat dari tahun 2016 sebesar

Rp677 miliar lebih. Besarnya dana desa untuk masing-masing desa bervariasi antara Rp800 juta hingga Rp1,1 miliar. Ini tergantung dari luas wilayah, jumlah penduduk dan tipologi desa (Republika, 2019).

Dalam dua tahun terakhir, keberadaan BUMDes di Kabupaten Bengkalis berkembang cukup pesat. Dimana dari 157 desa yang ada, saat ini sudah ada 105 badan usaha milik desa yang telah terbentuk. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis mengungkapkan, terbentuknya Bumdes di Kabupaten Bengkalis merupakan amanat UU Desa, tahun 2014 telah terbentuk 9 badan usaha milik desa dengan modal masing-masing Desa sebesar Rp 30.000.000. modal awal tersebut merupakan bantuan Pemprov Riau. “Pada tahun 2014 belajar dari keberhasilan badan usaha milik desa yang ada, beberapa desa lainnya membentuk badan usaha milik desa sehingga pada tahun 2014 telah berdiri 13 BUMDes”. Kemudian pada tahun 2015, lanjut Doktor Chan, seiring dengan lahirnya permendes No.4 tahun 2015 tentang pendirian pengelolaan dan pembubaran BUMDes, Pemkab Bengkalis telah memfasilitaskan pendirian BUMDes serta melakukan pembinaan terhadap pengurus BUMDes. Setelah berjalan sekitar tiga tahun, BUMDes telah memberikan dampak positif kepada peningkatan ekonomi masyarakat desa, serta meningkatkan Pades melalui pemberian devide kepada desa. Dicontohkan, pada desa Kuala alam Kecamatan Bengkalis pada tahun 2016 sekitar Rp39.000.000, dan desa Muntai Kecamatan Bengkalis sebesar Rp 58.000.000”. Hingga saat ini di Kabupaten Bengkalis telah terbentuk sebanyak 105 BUMDes dari 157 desa yang ada. Menurutnya, perkembangan jumlah BUMDes di Kabupaten Bengkalis cukup pesat, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan keberadaan BUMDes, serta adanya peluang yang diberikan oleh Permendes 22 tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menjadikan BUMDes sebagai skala prioritas salah satunya desa Kuala alam (Bengkalis News).

Desa Kuala alam merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Desa merupakan satu dari 9 desa dan Kelurahan yang berada di Kecamatan Bengkalis. Desa ini memiliki kode pos 28712. Desa ini memiliki jumlah penduduknya 1565 jiwa, sebagian besar bersuku daerah Melayu. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani

sebanyak 440 jiwa, dan juga ada Pegawai Negeri Sipil 39 jiwa, Buruh Tani 66, Buruh Migran 53, Pedagang Keliling 3 Orang, Peternak 14 Orang, montir 2 Orang, Bidan Swasta 7 orang, Perawat Swasta 2 Orang, Pensiunan 6 Orang, Pengusaha Kecil dan Menengah 7 Orang, Karyawan Perusahaan Swasta 83 Orang, Karyawan Perusahaan Pemerintah 6 Orang. Untuk menjamin keamanan, kelancaran dari ketertiban adanya bantuan permodalan langsung kepada masyarakat Desa Kuala alam baik yang berasal dari pemerintah maupun berasal dari lembaga donatur lainnya, serta guna meningkatkan pendapatan, taraf hidup masyarakat, mendorong pengembangan ekonomi desa, meningkatkan sumber pendapatan desa, perlu adanya lembaga usaha yang bertugas dan bertanggung jawab untuk pengelolaannya didesa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No.24 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes maka para pemegang saham Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 telah melaksanakan rapat forum pemilik, bahwa hasil rapat forum pemilik sepakat bahwa BUMDes harus dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, mandiri dan akuntabilitas, professional serta penuh tanggung jawab yang syarat-syarat ketentuan-ketentuan dituangkan dalam anggaran desa.

Desa Kuala alam kecamatan Bengkalis merupakan desa yang sudah mempunyai BUMDes yang dibentuk pada Hari Kamis Tanggal 2 Februari 2017 dan telah berjalan selama satu tahun walaupun BUMDes masih seumur jagung tetapi sudah terlihat dampak perubahannya terutama dibagian pertanian. BUMDes, desa Kuala alam mempunyai unit-unit usaha didalamnya, salah satunya Kredit Sahabat atau yang diberinama Jontal Betta bergerak dibidang simpan pinjam yang berfokus dibidang pertaniannya contohnya penanam padi dan jagung dan masih banyak unit yang ada didalamnya namun belum berjalan dengan efektif pemerintah desa berharap dengan hadirnya BUMDes ini dengan unit-unit usaha yang ada didalamnya dapat membantu warga dalam meningkatkan pembangunan ekonomi desa secara utuh.

Peneliti memilih Badan usaha milik desa Desa Kuala alam sebagai objek penelitian dikarenakan Badan usaha milik desa Kuala alam merupakan desa yang mempunyai badan usaha milik desa dan telah berjalan selama 1 tahun walaupun badan usaha milik desa masih seumur jagung tetapi sudah terlihat dampak

perubahannya terutama dibagian pertanian. Badan usaha milik desa Kuala alam mempunyai unit-unit usaha didalamnya salah satunya Kredit Sahabat yang bergerak disimpan pinjam yang berfokus dibidang pertaniannya.

Hal mendasar yang melatar belakangi peneliti mengangkat judul ini dikarenakan badan usaha milik desa Kuala alam sangat gesit dalam mambangun perekonomian desanya terutama dibagian pertanian dan pembangunan desa, otomatis yang membuat badan susaha milik desa sangat berperan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti akan melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Alam Bandar Jaya dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuala Alam dalam meningkatkan perekonomian Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bada Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuala Alam dalam operasional?
3. Bagaimana Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuala Alam dalam mengatasi kendala yang dihadapi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemuka, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuala Alam dalam meningkatkan perekonomian Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi Bada Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuala Alam dalam oprasionalnya
3. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuala Alam dalam mengatasi kendala yang dihadapi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Desa, badan usaha milik desa memiliki peran yang cukup besar Secara garis besar badan usaha milik desa memiliki dua manfaat yaitu:
 - a. Komersil, sebagai lembaga komersil BUMDes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa.
 - b. Pelayanan publik, badan usaha milik desa tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi badan usaha milik desa juga kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusi dibidang pelayanan social.
2. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan tambahan refrensi kepada kalangan akademik terutama Mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai badan usaha milik desa (BUMDes).
3. Untuk penulis sendiri, sebagai ilmu pengetahuan baru, dan penambah wawasan mengenai Apakah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Berperan Terhadap Perekonomian Desa

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal sebelumnya, serta teori-teori yang sesuai dengan pokok bahasan pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai jenis penelitian, obyek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Sebagai bab terakhir dalam penelitian ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran dari peneliti.